

**ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAUN NILAM
DI PASAR NGRINGIN KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



AFIF ROHMATUL UMMAH

210215161

PEMBIMBING :

SHOFWATUL AINI, M.SI

NIP. 197912102015032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2020

**ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAUN NILAM
DI PASAR NGRINGIN KECAMATAN NGRAYUN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

AFIF ROHMATUL UMMAH

NIM 210215161

Pembimbing:

SHOFWATUL AINI, M.SI

NIP. 197912102015032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Afif Rohmatul Ummah
NIM : 210215161
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 18 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hj. Afik Abidah, M.S.I.

NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Shofwatul Aini, M.S.I

NIP. 197912102015032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Afif Rohmatul Ummah
NIM : 210115161
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Nilam
di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten
Ponorogo


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 5 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Abdul Mu'im, M.Ag. ()
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I. (_____)
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I. (_____)



Ponorogo, 5 Maret 2020
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Moh. Munif, Lc., M.Ag
NIP. 196807051999031001

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ¹ ﴿٧﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar,. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”²



¹ Al-Qur'an, 33:70-71.

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 402.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Hadi Sayuti dan Ibu Sutimi) yang telah membesarkan dan mendidik ku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendo'akan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra-putrinya.
2. Adikku Arum Warda'tul Jannah, semoga setiap langkah mu mendapatkan Ridho dari Allah Swt.
3. Sahabat dan teman satu angkatan khususnya dari kelas SM E yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada saya, tanpa semangat dan dukungan tersebut tak mungkin saya akan sampai di titik ini, terimakasih atas canda tawa, kenangan serta kebaikan kalian semua dalam menemani perjuangan saya selama ini.

ABSTRAK

Rohmatul Ummah, Afif, 2020. *Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, M.SI.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual beli dan Takaran.

Salah satu kajian terpenting dalam Islam adalah persoalan etika bisnis. Etika merupakan studi sistematis tentang konsep baik, buruk, benar, salah, dan lain sebagainya. Etika merupakan bagian integral dalam bisnis yang dilakukan secara profesional. Dan dalam jangka panjang, suatu bisnis akan tetap berkesinambungan secara terus-menerus dan benar-benar mendapatkan keuntungan, jika dilakukan atas dasar kepercayaan dan kejujuran. Salah satunya terdapat dalam praktik jual beli daun nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Dalam praktik jual belinya yaitu adanya percampuran kualitas dan ketidakjujuran dalam segi takarannya.

Dari latar belakang tersebut, dapat ditarik rumusan masalah yaitu : 1). Bagaimana analisa Etika Bisnis Islam terhadap praktik jual beli daun nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ? 2). Bagaimana analisa Etika Bisnis Islam terhadap takaran dalam jual beli daun Nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Dan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil dari penelitian ini dianalisis dengan metode induktif, yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan) yang kemudian dianalisis, ditafsirkan dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data dari lapangan tersebut.

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses jual beli daun nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam. Karena terdapat penjual yang masih melakukan ketidakjujuran tentang kualitas daun nilam yang diperjualbelikannya dan tidak memberikan informasi yang benar dan jelas kepada pembeli tentang berat timbangannya. Meski tidak semua penjual melakukan hal tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Daun Nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”***.

Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai praktik jual beli di pasar Ngringin yang belum menerapkan aturan dalam Etika Bisnis Islam dan menjelaskan tentang praktik jual beli daun nilam dan takaran dalam jual beli yang mengakibatkan adanya kerugian di salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih terhadap segenap pihak seyng telah membantu baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di Fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Hj. Atik Abidah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi dan penyelesaian skripsi ini.
4. Shofwatul Aini, M.SI., selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Dan semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini adanya kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.



Madiun, 10 Februari 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Afif Rohmatul Ummah', is written over a white rectangular background.

Afif Rohmatul Ummah

NIM. 210215161

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Berikut ini adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam pedoman skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo:

Arab	ind.	Arab	ind.	Arab	ind.	arab	ind.
ء	'	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	ṭ	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. bunyi dobel (diftong) Arab di transliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

Bayna, 'alayhim, qawl, mawdū'ah.

4. Kata yang di transliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi Bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan **Ibnu** Taymīyah, Inna **al-dīn** 'inda Allāh al-Islām bukan Inna **al-dīna** 'inda Allāhi al-Islāmu, Fhuwa **wājib** bukan Fahuwa **wājibu** atau Fahuwa **wājibun**.

6. Kata yang berakhir dengan *tā'marbū'ah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idafah* ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan *muḍhaf* ditransliterasikan dengan “at”

Contoh:

1. *Na'at* dan *Muḍāf ilayh* : *Sunnah sayyi'ah, al-muktabah al-misriyah.*

2. *Muḍhāf* : *Maṭba'at al- 'āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *ya'* mushaddadah (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. jika *ī* diikuti oleh *ta'marbūḥah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *ya'* bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

1. *Al-Ghazālī, al-Nawāwī*

2. *Ibn taymīyah. Al-Jawzīyah*

3. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyad.*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Kehadiran Peneliti	10
4. Lokasi Penelitian	10
5. Data dan Sumber Data.....	11

a. Sumber Data Primer	11
b. Sumber Data Sekunder.....	12
c. Teknik Pengumpulan Data.....	12
d. Analisis Data.....	14
e. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
 BAB II: ETIKA BISNIS ISLAM DAN JUAL BELI	
A. Etika Bisnis Islam	18
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	18
2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam.....	21
3. Sumber Hukum Etika Bisnis Islam	29
4. Etika Bisnis Nabi Muhammad SAW.....	30
5. Etika bisnis dalam Jual Beli.....	33
6. Fungsi Etika Bisnis Islam.....	34
7. Takaran dan timbangan dalam Hukum Islam.....	35
 BAB III: PRAKTIK JUAL BELI DAUN NILAM DI PASAR NGRINGIN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO	
A. Gambaran umum tentang Pasar Ngringin dan Daun Nilam di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.....	38
B. Praktek Jual Beli Daun Nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	40

1. Praktik Jual Beli Daun Nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	40
2. Takaran Dalam Jual Beli Daun Nilam di Pasar NgringinKecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.....	46

**BAB IV: ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI
DAUN NILAM DI PASAR NGRINGIN KECAMATAN
NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

A. Analisa Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Daun Nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo	49
B. Analisa Etika Bisnis Islam terhadap takaran dalam Jual Beli Daun Nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.....	53

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afif Rohmatul Ummah
NIM : 210215161
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisa Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Daun Nilam di
Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 08 Juni 2020
Yang membuat pernyataan



Afif Rohmatul Ummah
NIM. 210215161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sempurna, karena manusia diberikan akal, pikiran dan perasaan yang lebih daripada makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan aturan-aturan hidup kepadam manusia supaya berfikir untuk menjalani hidup yang lebih baik. Sebagaimakhluk yang bermasyarakat manusia akan selalu berinteraksi dalam lingkungan dimana ia hidup. Saling membutuhkan dalam keperluannya, tolong menolong, kerjasama dan lain sebagainya.

Kerjasama antara sesama manusia memiliki bentuk yang sangat banyak. Salah satunya adalah jual beli yang merupakan bagian dari kerjasama di bidang ekonomi. Bidang ini merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan apa yang dimilikinya. Maka jika syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹

Jual beli secara Etimologi berarti *al-mubadalah* (saling tukar menukar/barter). Sedangkan secara Terminologi, jual beli yaitu sebagai berikut :

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2000), 52.

1. Menurut Sayid Sabiq jual beli yaitu tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian, dengan prinsip tidak melanggar syariah.²
2. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan barang.³

Transaksi jual beli yang sesuai dengan kehendak Allah adalah sukasama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkancesuatu yang ada manfaatnya dalam kehidupan dunia. Sebagaimanadijelaskan dalam QS.an- Nisā' ayat 29 : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salingmemakan harta sesamamudengan jalan yang batil, kecuali dengan jalanperniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Danjanganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah MahaPenyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa' : 29).⁴

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi kriteria suatutransaksi yang sah adalah adanya suka sama suka didalamnya. Dasar sukasama suka yang kaitannya dengan jual beli yakni bertolak pada kejujuran,kepercayaan, dan ketulusan. Dalam melakukan jual beli hal yang pentingadalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula, artinyadengan mencari barang yang halal dengan cara yang sejujur-

²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada,2015),167.

³ Lihat pasal Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya:Mahkota, 1989), 112.

jujurnya. Menghilangkan sifat-sifat yang cenderung negatif seperti penipuan, penimbunan, pencurian, riba dan sebagainya.

Di dalam masyarakat masih digunakan bentuk transaksi jual beli yang dilakukan guna untuk mendapatkan kemudahan tanpa mengetahui apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan konsep etika bisnis Islam atau bertentangan. Seperti yang terdapat dalam transaksi jual beli daun nilam yang berada di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Daun nilam adalah tumbuhan yang biasa dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan minyak nilam atau atsiri. Selain minyak atsiri daun nilam memiliki manfaat sebagai obat herbal, obat sakit kepala, parfum/pengharum dan lain-lain. Bagian yang dimanfaatkan adalah daunnya. Dalam proses pembuatan minyak atsiri dengan metode penyulingan artinya metode yang berhubungan langsung dengan air mendidih. Yaitu dengan cara daun nilam yang sudah dipetik dan dikeringkan kemudian direbus dalam panci dengan ukuran besar, lalu ketika daun nilam direbus, daun nilam (minyak atsiri) tersebut akan menguap bersama uap air. Kemudian dilewatkan ke alat penyulingan (kondensor) untuk menghasilkan minyak atsiri.⁵

Dengan banyaknya manfaat yang dihasilkan dari daun nilam tersebut kadang membuat proses jual beli daun nilam masih terdapat unsur yang dapat merugikan disalah satu pihak yang melakukan transaksi, salah satunya adalah takaran atau timbangan yang digunakan tersebut masih

⁵Asri sobron, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 September 2019.

belum jelas. Artinya untuk kejelasan takaran atau timbangan yang digunakan masih belum menerapkan konsep kejujuran disalah satu pihak. Sehingga akibatnya ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam hal itu terjadi dalam proses jual beli daun nilam yang dilakukan di Pasar Ngringin dimana daun nilam dicampur dengan daun nilam yang berkualitas buruk. Sehingga untuk kualitas minyak yang dihasilkan dari daun nilam itu juga kurang baik.⁶ Untuk hasil minyak yang berkualitas bagus seperti yang dimaksud diatas adalah minyak yang benar-benar dihasilkan dari jenis daun nilam yang sudah benar-benar kering.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti terdorong untuk melakukan kajian dan menganalisa tentang praktik jual beli daun nilam ini dengan ditinjau dari segi etika bisnis Islam dalam bentuk skripsi yang berjudul **"ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAUN NILAM DI PASAR NGRINGIN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO"**.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dan fokus penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti perlu membuat suatu rumusan masalah agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

⁶ Evi Yuliana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 20 Agustus 2019.

1. Bagaimana analisa etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli daun nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana analisa etika bisnis Islam terhadap takaran dalam jual beli daun nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Masalah

Tujuan penelitian yang dilakukan ini dengan berdasarkan rumusan masalah diatas, ialah :

1. Untuk menjelaskan analisa etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli daun nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan analisa etika bisnis Islam terhadap takaran dalam jual beli daun nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai objek kualitas jual beli daun nilam kepada para pelaku usaha.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha agar lebih hati-hati dalam hal ketidakjelasan takaran dalam jual beli daun nilam tersebut.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelaahan penulis terhadap sejumlah karya yang berkaitan dengan objek penelitian yang relevan dengan karya tulis ini adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yupita Sari Panggabean dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Karet Dengan Tambahan Air (studi kasus di Desa tri makmur jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)”.

Berdasarkan penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, pembeli hanya melihat bagian luar saja yang nampak. Sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah karet yang dibagian dalam kualitasnya sama seperti karet yang diperlihatkan di bagian luar. Disini pembeli merasa dirugikan karena pada praktiknya kualitas karet pada bagian luar dengan karet yang berada pada bagian dalam terdapat perbedaan. Sedangkan pandangan hukum Islam, jual beli karet dengan praktik tambahan kadar air ini tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Islam, karena mengandung unsur gharar adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah

berat karet yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Prasetyo IAIN Ponorogo, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Getah Pohon Pinus di Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Ponorogo”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli yaitu getah dari pohon pinus yang diambil beserta airnya yang ada didalam wadah tadahnya sewaktu masih dipohon, sehingga dicampur dengan getah yang ori. Dan membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembelian getah pinus yang di dalam pembeliannya dari pihak pembeli atau mandor timbangan, dilakukan dengan sistem langsung dibeli dengan takaran krembu atau wadah getah yang dipikulnya, tanpa menimbang terdahulu.⁸

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Agminanti Galih Pratiwi, IAIN Ponorogo. Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Beras Campuran Di Pasar Songgolangit Ponorogo.”

Dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 1). bahwa akad yang terjadi antara tengkulak dan pedagang menurut hukum islam itu sah. Karena rukun dan syarat sudah terpenuhi. 2). Didalam jual beli

⁷Yupita Sari Panggabean “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Karet Dengan Tambahan Air (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)” (*Skripsi*: UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2012).

⁸Ahmad Prasetyo “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Getah Pohon Pinus Didesa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Ponorogo” (*Skripsi*: IAIN Ponorogo, 2013).

ini rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi, akan tetapi disini ada unsur penipuan sehingga jual beli tersebut menjadi rusak. Dan begitu pun percampuran beras disini merupakan bentuk penipuan.⁹

Keempat, Muhammad Luqman Charis. 2018. “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Harga Daging Sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.” Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : *pertama*, bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap perbedaan harga daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. *kedua*, bagaimana perspektif etika bisnis Islam terhadap kualitas penjualan daging sapi di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini membahas tentang persaingan harga daging sapi antara penjual rumahan dan penjual pasaran yang telah memberikan harga berbeda kepada pembeli. Menurut analisa etika bisnis Islam, jual beli daging di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ini adalah belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Karena, transaksi ini mengandung unsur penipuan. Unsur penipuan tersebut terletak pada jual beli daging yang terjadi di desa Jetis ini adalah menjualkan daging dari kualitas rendah dengan harga yang sama

⁹Agminanti Galih Pratiwi“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Beras Campuran Di Pasar Songgolangit Ponorogo” (*Skripsi*:.IAIN Ponorogo, 2011).

kepada pembeli. Dalam hal tersebut akan menimbulkan kerugian pada pembeli dengan membeli daging dengan kualitas rendah tersebut.¹⁰

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, maka penelitian ini sama-sama membahas tentang jual beli tetapi dalam penelitian ini penulis menganalisis dari segi analisa etika bisnis Islam terhadap kualitas jual beli dan ketidakjelasan takaran pada daun nilam. Pertama yang dimaksud kualitas disini adalah daun nilam yang berkualitas bagus akan dicampur dengan daun nilam yang berkualitas buruk sehingga akan mempengaruhi tingkat kualitas minyak yang dihasilkan. Dan yang kedua tentang ketidakjujuran pelaku bisnis dalam hal ketidakjelasan takaran daun nilam yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses bertransaksi. Maka dengan hal tersebut, penelitian ini akan membahas secara detail tentang “Analisa etika bisnis Islam terhadap jual beli daun nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai objek kualitas dan ketidakjelasan takaran daun nilam yang terjadi di Pasar Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini bersifat kualitatif

¹⁰Muhammad Luqman Charis, “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Harga Daging Sapi Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan angka dalam proses pengolahan data melainkan dengan mengelola data yang penyusun dapatkan ke dalam kerangka logis, sistematis, sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang berarti prosedur penelitian yang dimana akan menghasilkan data deskriptif yakni berupa kata-kata tertulis ataupun ucapan dari masyarakat dan tingkah laku subyek yang diamati.

2. Kehadiran Peneliti

Yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan. Dalam penelitian ini, peneliti hadir secara langsung ditengah-tengah responden untuk mengamati perilaku usaha terhadap kualitas dan praktik ketidakjelasan takaran pada jual beli daun nilam tersebut. Penelitian yang dilakukan ini diketahui oleh bagian responden yang diteliti. Dan penelitian ini pun diperbolehkan oleh responden karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.

3. Lokasi Peneliti

Adapun lokasi yang digunakan dalam proposal ini adalah di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena tempat tersebut menjadi salah satu tempat dimana transaksi jual beli daun nilam itu dilakukan. Sehingga

peneliti dapat mengetahui secara langsung dalam hal perilaku para pelaku usaha dan proses transaksi yang dilakukan tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data umum

Data umum adalah data yang diperoleh penulis berdasarkan dari gambaran umum lokasi Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo, yaitu meliputi letak geografis, keadaan penduduk, keadaan beragama serta keadaan para pelaku usaha dalam proses jual beli daun nilam tersebut.

2) Data Khusus

Data Khusus adalah data yang digunakan oleh penulis yang berasal dari kejadian di lokasi penelitian yang berada di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer ini diperoleh dari para informan atau narasumber yang terkait dalam penelitian ini. Informan atau narasumber ini adalah orang yang terlibat langsung dalam proses jual beli daun nilam tersebut. Yaitu masyarakat

khususnya para penjual dan pembeli. Dan para pihak-pihak yang dapat memberikan data secara objektif mengenai proses jual beli daun nilam tersebut.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Dan dalam penelitian ini berupa literatur yang terkait dan berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekundernya berupa buku, pengamatan dan dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan caranya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.¹¹ Dalam hal ini peneliti akan menanyakan dengan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap para pelaku usaha dan para pihak yang terkait dengan proses jual beli daun nilam yang berada di pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

¹¹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta:PT. Asdi Mahasatya,2006),105.

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran secara riil atas suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi yaitu untuk melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dalam pengukuran tersebut.¹² Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap proses jual beli daun nilam yang berada di pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

6. Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang akan diperoleh dari objek yang diteliti di lapangan. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.¹³

¹²Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), 32.

¹³Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah pengenalan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pengecekan atau pemeriksaan terhadap data yang dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan ini benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus untuk menguji data yang diperoleh oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang merupakan suatu pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga memperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.¹⁴

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis harus menyusun sistematika penelitian yang tersusun dengan baik dan teratur. Sehingga penelitian ini dapat menunjukkan hasil yang mudah dipahami.¹⁵ Langkah-langkah dalam tahapan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Tahapan pertama, yaitu penyusunan proposal penelitian yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, masalah

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2009),324.

¹⁵ Aji Damanuri,*Metodologi Penelitian Muamalah*(Ponorogo:STAIN Po Press,2010),154.

penelitian, kajian pustaka, kerangka metode penelitian dan tahapan-tahapan penelitian.

b. Tahapan kedua, yaitu menyusun kerangka dalam metode penelitian secara umum. Dalam tahapan ini peneliti mencari data-data yang memuat mengenai teori yang dibutuhkan dan teori yang akan digunakan dalam penelitian.

c. Tahapan ketiga, yaitu mencari dan menggali data lapangan, yang terdiri dari deskripsi mengenai objek penelitian. Yang dalam hal ini mencakup gambaran umum mengenai kondisi wilayah maupun sosiologis masyarakat di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

d. Tahapan keempat, yaitu setelah teori dan data lapangan sudah lengkap, maka selanjutnya adalah pembuatan susunan laporan penelitian dalam bentuk skripsi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahap bahasan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang gambaran secara keseluruhan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM DAN JUAL BELI

Bab ini memuat tentang landasan teori untuk menganalisa data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang pengertian etika bisnis Islam, sumber hukum dalam etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, pengertian jual beli, syarat jual beli dan rukun dalam jual beli.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI DAUN NILAM DI PASAR NGRINGIN KECAMATAN NGRAYUN PONOROGO

Bab ini mencakup tentang penggalan data penelitian tentang gambaran umum mengenai profil lokasi penelitian yang berada di Pasar Ngringin kecamatan Ngrayun Ponorogo antara lain: gambaran tentang pasar Ngringin dan praktik jual beli daun nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI DAUN NILAM DI PASAR NGRINGIN KECAMATAN NGRAYUN PONOROGO)

Bab ini merupakan gambaran mengenai bagaimana analisa etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli daun nilam dan mengenai bagaimana analisa Etika Bisnis Islam terhadap takaran dalam jual beli daun nilam yang berada di Pasat Ngringin Kecamatan Ngrayun KabupatenPonorogo.

BAB V : PENUTUP


Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan yang menjawab dari permasalahan yang terkandung dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dianggap penting yang sifatnya membangun sesuai dengan yang diharapkan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Konsep etika berasal dari bahasa Yunani yang dalam bentuk tunggal adalah *ethos* dan dalam bentuk jamak adalah *ta etha*.¹ *Ethos*, yang merupakan asal usul kata etika, juga bermakna semangat khas yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Menurut Bertens, *ethos* menunjukkan ciri-ciri, pandangan, dan nilai yang menandai kelompok tertentu.² Dalam ajaran agama Islam etika disebut sebagai akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti penciptaan. Secara sederhana, akhlak dapat diartikan sebagai perilaku lahiriah yang bersumber dari keadaan batin, atau keadaan batin yang bermanifestasi pada perilaku lahiriah.³ Jenis-jenis etika pada dasarnya identik dengan analisis tentang pendekatan-pendekatan ilmiah terhadap tingkah dan tindakan manusia dalam bingkai moralitas.⁴

Etika dalam pengertian merupakan filsafat moral yang tidak langsung memberi perintah nyata yang siap pakai. Sebagai sebuah cabang filsafat, etika di sini lebih menekankan pada pendekatan kritis

¹Ketut Rindjin, *Etika Bisnis dan Impelementasinya*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 2.

²Ibid., 5.

³ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: SunriseArt, 2016), 8.

⁴ L. Siur Yosephus, *Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 14.

dalam melihat nilai dan norma dengan segala permasalahannya yang hidup ditengah masyarakat. Oleh sebab itu, etika dapat dirumuskan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan mengenai masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral umum yang diterima.⁵

Bisnis adalah usaha yang menyediakan produk atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Elbert dan Griffin mengartikan, bisnis adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk memperoleh laba.⁶ Menurut Berten, bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja atau mempekerjakan dan interaksi manusia lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan.⁷

Istilah bisnis dalam Al-Qur'an yaitu *al-tijarah* dan dalam bahasa Arab disebut *tijaraha*.⁸ Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum, hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ketentuan syariat Islam yang berada dalam ajaran Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Qiyas (ijtihad) serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut.⁹

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 15.

⁶ Toman Sony Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2019), 9.

⁷ K. Berten, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 17.

⁸ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2017), 7.

⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 37.

Bisnis Islam juga merupakan sebagai serangkaian aktivitas kegiatan bisnis yang bentuknya tidak terdapat batas jumlah atas kepemilikan (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.

Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Menurut Qardawi, antara bisnis dan etika tidak pernah terpisah sama sekali, seperti halnya antara ilmu dan akhlak. Peranan etika dalam bisnis sangat diperlukan agar pengelolaan suatu bisnis berjalan sesuai dengan perencanaan perusahaan.

Muhammad Djakfar menyimpulkan bahwa Etika Bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasis al-Qur'an dan al-Hadist yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Dengan kata lain bagaimanapun etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana halnya etika bisnis modern, tidak cukup dilihat secara partialistik semata, tetapi perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh (*holistik*). Dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa melahirkan sebuah cabang keilmuan, sekaligus sebagai tuntutan para pelaku bisnis dalam melakukan aktifitas sehari-hari.¹⁰

¹⁰ Muhammad Djakfar, *Etika*, (Malang: UII Malang Press, 2008), 84-85.

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Menurut ajaran etika dalam Islam, pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, kepada sesama manusia, lingkungan alam di sekitarnya, dan kepada Allah SWT selaku penciptanya. Oleh karena itu, untuk dapat berbuat baik kepada semuanya itu, manusia di samping diberi kebebasan (*free will*), hendaknya ia memperhatikan keesaan Allah SWT (*tawḥīd*), prinsip keseimbangan (*tawāzun=balance*) dan keadilan (*qist*). Di samping tanggung jawab (*responsibility*) yang akan diberikan kepada Allah SWT. Lima konsep inilah yang disebut dengan aksioma terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep Ke-Esaan (*tawḥīd*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebajikan (*Iḥsān*). Perangkat aksioma menguatkan prinsip dasar etika Islam yang sasarannya menghasikan suatu tatanan sosio-ekonomi yang padu, seimbang dan realistis. Dan prinsip-prinsip etika Bisnis Islam antara lain :

a. Tauhid (*Unity*)

Tauhid atau akidah merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Konsep tauhid berarti Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lainnya.¹¹ Firman

¹¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 89.

Allah dalam prinsip *Tauhid* ini terdapat dalam Q.S. Al An'an : 126-127 sebagaimana berikut :

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۚ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾
 هُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

Artinya :

“Dan Inilah jalan Tuhanmu; (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka (disediakan) darussalam (syurga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan.”

Tauhid pada intinya menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik sejati seluruh yang ada di alam semesta ini. Allah SWT tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada-Nya. Oleh Karena itu, pelaksanaan bisnis seharusnya didasarkan pada konsep penyerahan diri dan meyakini bahwa semua yang di perjual belikan dalam bisnis hanyalah milik Allah SWT semata, melaksanakan bisnis berbasis ibadah,¹²

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam kegiatan bisnis, Islam mengharuskan panutannya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil

¹² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 23.

harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam hal perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah mutu (kualitas), dan ukuran (kuantitas pada setiap takaran maupun timbangannya).¹³ Karena orang yang adil akan lebih dekat dengan ketakwaan. Allah berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al Maidah:8).

Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu perniagaan (*tijarah*). Islam malarang untuk menipu, walaupun hanya “sekadar” membawa suatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya

¹³ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis Pengelola Bisnis Dalam Era Globalisasi* (Jakarta: PT. RinekaCipta, 2007), 125.

gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh suatu pihak.

Konsep dari sifat keseimbangan ini lebih dari sekedar karakteristik alam, keseimbangan disini merupakan karakter dinamik yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan keseimbangan dan kesetaraan ditekankan oleh Allah SWT untuk menjaga keseimbangan antara mereka. Dan Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan konsumsi yang berlebihan.¹⁴

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak. Prinsip kebebasan yang mengalir dalam ekonomi Islam pada prinsip transaksi ekonomi yang menyatakan bahwa asas hukum ekonomi adalah halal, seolah mempersilahkan pelakunya melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai dengan yang diinginkan, menumpahkan kreativitas, modifikasi dan ekspansi seluas dan sebesar-besarnya bahkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan siapa pun secara agama.¹⁵

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya

¹⁴ Muhammad, *Etika Bisnis*, 55.

¹⁵ *Ibid.*, 56.

pertanggungjawaban. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar dengan tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimiliki dalam diri seseorang.¹⁶

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Pada prinsip tanggung jawab ini terdapat pada Firman Allah dalam Q.S. Al Muddatsir : 38 yang berbunyi :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya :

“*tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*” . (Q.S. Al Muddatsir : 38).

Seperti yang terdapat pada ayat diatas bahwasanya tanggung jawab individu itu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penrimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal sholeh). Islam sama sekali tidak mengenal dosa warisan, dan

¹⁶ Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 96.

karena itu tidak ada seorang pun bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.

Setiap individu pun mempunyai hubungan langsung dengan Allah SWT. Tidak ada perantara sama sekali termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri pun hanyalah seorang utusan (rasul) untuk melewati petunjuk Allah SWT yang diwahyukan untuk kepentingan umat manusia. Setiap individu mempunyai hak penuh untuk berkonsultasi dengan sumber-sumber Islam seperti al-Qur'an dan As-Sunnah untuk kepentingannya sendiri. Setiap orang dapat menggunakan hak ini, karena hal tersebut merupakan landasan untuk melaksanakan tanggung jawab kepada Allah SWT.¹⁷

f. Kebenaran

Prinsip kebenaran ini terdapat dalam Firman Allah pada Q.S. Al Qashash : 76-77 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۗ وَآتَيْنَاهُمْ مِنْ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ ﴾

Artinya :

¹⁷ Ibid., 100.

“Sesungguhnya Karun adalah Termasuk kaum Musa, Maka ia Berlaku aniaya terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: "Janganlah kamu terlalu bangga; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri". dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dari ayat diatas bahwasanya kebenaran ialah suatu hal yang meliputi kebajikan dan kebaikan. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.¹⁸

Melaksanakan perbuatan baik juga dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah atau berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak

¹⁸ Muhammad, *Etika Bisnis*, 57.

mampu maka yakinlah Allah SWT melihat bahwa keikhlasan lebih penting kehadirannya ketimbang keadilan dalam kehidupan sosial.¹⁹

Walaupun Al Qur'an telah mendeklarasikan bahwa bisnis adalah hal halal, namun demikian setiap perikatan ekonomi yang dilakukannya dengan orang lain, tidak membenamnya dirinya dari ingatan kepada Allah dan pelaksanaan setiap perintah-Nya. Seorang Muslim diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi bisnis yang sukses atau dalam kegagalan bisnis. Aktivitas bisnis harus mengandung sistem moral yang terkandung dalam Al Qur'an. Orang muslim yang beriman harus bekerja keras untuk mendapatkan fasilitas terbaik di akhirat nanti, dengan cara memanfaatkan setiap karunia yang diberikan Allah di muka bumi ini.

3. Sumber Hukum Etika Bisnis Islam

Islam sangat menganjurkan untuk berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al ahzab : 70-71

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ
 اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
 عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

¹⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 88

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung.”²⁰

Firman Allah dalam QS. An-Nisa (4) : 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²¹

4. Etika Bisnis Nabi Muhammad SAW

Keberhasilan Muhammad dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian diri Muhammad yang memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis tampak pada keberaniannya membawa dagangan Khadijah dan ditemani hanya seorang karyawan (Maisarah). Jika ia tidak

²⁰ Al-Qur'an, 33:70-71

²¹ Al-Qur'an dan terjemahnya, (Bandung: Cordoba, 2018), 83.

memiliki pengalaman dan kemampuan berdagang maka ia hanya akan menjadi pendamping Maisarah. Ia bertanggungjawab penuh atas semua dagangan milik Khadijah. Demikian juga barang-barang dagangannya yang ia bawa dari pasar ke pasar atau tempat tempat festival perdagangan. Berikut beberapa etika bisnis Nabi Muhammad SAW dalam praktek bisnisnya antara lain:

- a. Kejujuran. Dalam melakukan transaksi bisnis Muhammad menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Gelar al-Amīn (dapat dipercaya) yang diberikan masyarakat Makkah berdasarkan perilaku Muhammad pada setiap harinya sebelum ia menjadi pelaku bisnis. Ia berbuat jujur dalam segala hal, termasuk menjual barang dagangannya. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.

Kejujuran Muhammad dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuaidengan kondisi barang yang dijualnya. Praktek ini dilkauan dengan wajar dan menggunakan bahasa yang santun.

- b. Amanah. Memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan

kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Muhammad dalam berniaga menggunakan etika ini sebagai prinsip dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika Muhammad sebagai salah satu karyawan Khadijah, ia memperoleh kepercayaan penuh membawa barang-barang dagangan Khadijah untuk dibawa dan dijual di Syam. Ia menjaga barang dagangannya dengan baik selama dalam perjalanan.

- c. Tepat menimbang. Etika bisnis Muhammad dalam menjual barang harus seimbang. Barang yang kering bisa ditukar dengan barang yang kering. Penukaran barang kering tidak boleh dengan barang yang basah. Demikian juga dalam penimbangan tersebut seseorang tidak boleh mengurangi timbangan.
- d. Gharar. Gharar menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam akad, gharar bisa berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari sisi dahirnya, namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Dengan kata lain gharar adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Dalam prakteknya Muhammad menjauhi praktek gharar, karena membuka ruang perselisihan antara pembeli dan penjual.

e. Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan. Dalam berniaga Muhammad mendeskripsikan barang dagangan yang akan dibeli oleh konsumen. Jika barang ada cacatnya Muhammad mengatakannya terus terang. Jika barang dagangan bagus, ia mengatakannya sesuai dengan keadaannya. Bahkan dalam satu riwayat, Muhammad memberitahukan harga pembeliannya, dan seberapa banyak konsumen akan memberikan keuntungan diserahkan sepenuhnya kepada konsumen. Atas dasar sikap Muhammad ini, konsumen yang merasa puas atas barang yang dibelinya, ia akan memberikan keuntungan atau jasa lebih karena perasaan puas.²²

5. Etika Bisnis Islam dalam Jual beli

Jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu dengan cara akad atau suka sama suka.²³ Secara syariat kegiatan jual beli adalah halah dan mubah. Namun apabila dilakukan dengan nilai yang tulus sesuai dengan apa yang dinajurkan oleh Allah,

²² Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah", Walisongo : Vol. 19 Nomor 1 Mei 2011. 145.

²³ Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* (Bandung:Alfabeta, 2011), 112.

maka transaksi ini bernilai ibadah (sunnah). Tapi jual beli tersebut akan menjadi haram jika barang yang diperdagangkan tersebut adalah haram atau mengandung najis yang mendatangkan *madharat*. Dalam Islam telah dijelaskan bahwasanya perlu adanya prinsip lain selain kejujuran dan keseimbangan ketika transaksi muamalah, yaitu :

a. Tidak melakukan sumpah palsu

Cara menyakinkan pembeli dengan mengatakan sumpah palsu atau mengatakan dengan tidak sesuai fakta yang ada merupakan mencerminkan nilai ketidakjujuran dan sikap acuh seorang terhadap pentingnya nilai-nilai moral dalam transaksi perdagangan.

b. Takaran yang baik dan benar

Landasan kejujuran dengan mengedepankan nilai kejujuran dengan cara menyahi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan bahwa pelaku dagang dalam kerangka terhormat.

c. I'tikad yang baik

I'tikad yang baik dalam perdagangan sesungguhnya dianggap hakikat perdagangan. Selain I'tikad yang baik juga ternyata dipandang sentral dalam ekonomi Islam sehingga dalam Al Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha. Semua transaksi perjanjian harus secara tertulis.²⁴

²⁴ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), 108.

6. Fungsi Etika Bisnis Islam

- a.. Membangkitkan motivasi pekerja agar terus meningkat, melindungi prinsip dalam kebebasan berdagang, berniaga, dan dapat menciptakan keunggulan dalam bersaing.
- b. Melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandang baru, yakni bisnis tidak terpisah dari etika.²⁵

Selain itu manfaat dan kegunaan lain dari penerapan Etika Bisnis Islam bagi para pelaku bisnis bahwa apa dan bagaimana pun bisnis yang dilakukan selalu mempunyai implikasi pada kehidupan, tidak hanya kehidupan di dunia ini, melainkan juga kehidupan di akhirat yang abadi. Oleh karena itu, bisnis harus dilakukan berdasarkan etika Islami yang bersifat transenden. Apabila kesadaran ini sudah tumbuh, maka ini suatu langkah awal yang baik untuk perbaikan nasib umat ke depan dan diharapkan kelak pelaku bisnis akan lebih berkiprah untuk meningkatkan kesejahteraan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan yang langgeng di kampung abadi di akhirat.²⁶

7. Takaran dan timbangan dalam Hukum Islam

Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak

²⁵ Nur Riyanto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Solo:PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), 211.

²⁶ Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), 17.

ada salah satu pihak yang dirugikan. Seperti halnya dalam firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al An'am : 152 sebagaimana berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا^ط
 الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ^ط
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ط ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ^ط
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya :

*“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*²⁷

Dan juga terdapat dalm Firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al Isra' : 35 sebagaimana berikut :

وَأَوْفُوا^ط الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ^ط وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ^ط الْمُسْتَقِيمِ^ط ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ^ط
 تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

²⁷ Departemen RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, 231.

Artinya :

*“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”*²⁸

Kata *al-qistas* atau *al-qustas* ada yang memahami dalam arti neraca, ada juga dalam arti adil. Kata ini adalah salah satu kata yang dalam hal ini Romawi yang masuk berakulturasi dalam perbendaharaan bahasa Arab yang digunakan Al Qur'an. Kedua maknanya yang dikemukakan diatas dapat dipertemukan karena untuk mewujudkan keadilan memerlukan tolak ukur yang pasti (neraca/timbangan/ukuran/takaran) dan sebaliknya bila menggunakan tolak ukur yang benar dan baik pasti akan lahir keadilan.²⁹

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Hal ini karena menyempurnakan takaran atau timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Ini tentu saja memerlukan rasa aman yang menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, maka itu mengantarnya membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja, dan ini mengantar kepada tersebarnya kecurangan. Bila itu

²⁸ Ibid., 285.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan kesan dan keserasian Al Qur'an* (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 84.

terjadi, maka rasa aman tidak akan tercipta dan ini tentu saja tidak berakibat baik bagi perorangan dan masyarakat.³⁰



³⁰ Ibid., 85.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI DAUN NILAM DI PASAR NGRINGIN

KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran umum tentang pasar Ngringin dan Daun Nilam di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Pasar Ngringin terletak di Dukuh Klitik RT. 001 RW. 007 Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Di Desa tersebut terdapat 3 perdukuhan, yaitu Dukuh Krajan, dukuh Ketro dan Dukuh Klitik. Dengan batas wilayahnya sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Utara berbatasan dengan Desa Ngrayun..
- b. Batas wilayah Timur berbatasan dengan Desa Selur.
- c. Batas wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Wonodadi dan Desa Sendang.
- d. Batas wilayah Barat berbatasan dengan Desa Ngrayun

Pasar ini merupakan pasar yang berada di kawasan Pegunungan Ngrayun dan bisa dikatakan pasar ini tidak kalah dengan daerah lain jika dilihat dari segi perekonomiannya. Dan ini bisa dilihat dari kegiatan atau aktivitas pasar yang ada di daerah Ngrayun tersebut. Pasar ini memang tidak buka setiap hari, pasar hanya buka pada pasaran Wage dan Pahing (nama pasaran dalam kalender Jawa). Jadi biasanya hanya buka sekitar empat sampai lima hari sekali saja dan yang buka setiap hari hanyalah toko kelontong yang memang punya tempat di pinggir jalan. Jika waktu pasaran Wage dan Pahing Pasar Ngringin itu buka dan aktifitas pasar

pun ramai dengan banyaknya para penjual dan pembeli yang datang. Mungkin karena tidak buka setiap hari itulah yang menjadikan pasar Ngringin tersebut sangat ramai. Di pasar Ngringin itu terdapat banyak penjual, sekitar 20 orang penjual yang berada di daerah tersebut. Yang mana para penjual itu menjual berbagai barang dagangan yang sesuai dengan kebutuhan dari para pembeli atau masyarakat yang berada di sekitar daerah itu. Seperti sayur-sayuran, beras, jajanan dan lain kebutuhan lainnya.

Dan di daerah Pasar Ngringrin tersebut ada juga yang menjadi sebagai pembeli (tengkulak) daun nilam. Daun nilam adalah sejenis tanaman yang berada di daerah Ngrayun dan yang biasa dimanfaatkan daunnya untuk pembuatan minyak yaitu untuk bahan kosmetik, parfum/pengharum, obat dan lain sebagainya. Tanaman daun nilam itu hanya bisa ditanam pada musim penghujan saja. Dan sebenarnya musim kemarau pun bisa ditanam hanya saja setiap hari harus disiram, karena tanaman daun nilam tersebut tidak tahan panas. Jadi harus membutuhkan banyak pasokan air. Tanaman tersebut biasanya ditanam sekitar 4 sampai 6 bulan baru bisa dipanen. Dan ketika panen tiba masyarakat di Desa Temon menjualnya kepada pembeli (tengkulak) yang berada di Pasar Ngringin tersebut. Kemudian dari pembeli (tengkulak) tersebut dikirim langsung ke pabrik untuk membuat bahan kosmetik atau parfum tadi.

B. Praktik Jual Beli Daun Nilam Di Pasar Ngringin Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

1. Praktik Jual beli Daun Nilam di Pasar Ngringin Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Adapun yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Temon Kecamatan Ngrayun kabupaten Ponorogo melakukan praktik jual beli daun nilam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti untuk membeli beras, lauk-pauk dan kebutuhan lainnya yang bertujuan untuk memenuhi keperluan pokok seharinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Mulyono penjual daun nilam sebagai berikut :

“Masyarakat Di Desa Temon ini kebanyakan petani serabutan mbak, jadi semua hasil dari jual beli daun nilamnya itu digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya mbak, seperti untuk membeli beras, lauk pauk dan lain-lain”¹.

Masyarakat di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yang mayoritas memeluk agama Islam. Tetapi masih ada dari warga masyarakatnya sendiri yang masih belum memahami serta mengamalkan ajaran dari agama Islam. Seperti yang dilakukan dalam praktik Jual beli daun Nilam tersebut. Selain dari segi agama, warga masyarakat di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo tersebut juga sangat menjaga rasa solidaritas yang erat antar sesama warganya, rasa gotong royong yang sangat besar juga dapat terlihat dari

¹ Maryono, Hasil wawancara, 3 November 2019.

kehidupan sehari-hari. Tolong menolong yang terjalin antara sesama dapat terwujud apabila ada salah satu dari warga masyarakatnya yang mengalami musibah. Maka masyarakat yang lain membantu dengan rasa sukarela. Hal itupun biasanya terlihat pula dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat saling tolong menolong dan bergotong royong dengan berbagai cara. Sesuai dengan pernyataan Pak Sarip selaku penjual Daun Nilam sebagai berikut :

“Kalau di Desa Temon itu kebanyakan beragama Islam mbak dan masyarakatnya itu juga memiliki rasa guyub rukun (solidaritas) yang tinggi, seperti adanya gotong royong yang diadakan masyarakat sekitar. Selain gotong royong juga memiliki kebiasaan tolong menolong ketika ada salah satu warga masyarakat yang mengalami musibah dan ketika ada salah satu warga yang mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, dan itu dilakukan secara sukarela.”²

Di dalam praktik jual beli yang dilakukan di Pasar Ngringin tersebut bahwasanya terdapat daun nilam yang kering dicampur dengan daun nilam yang belum kering maka akan mengakibatkan kualitas minyak yang dihasilkan tidak bagus. Untuk mendapatkan hasil minyak yang berkualitas bagus itu diperoleh dari hasil daun nilam yang sudah benar-benar kering, karena kalau dari daun nilam yang kering itu aroma atau rasa yang dihasilkan akan berbeda. Untuk proses pembuatan dari daun nilam itu sendiri yaitu apabila daun nilam yang sudah benar-benar kering bisa

² Sarip, Hasil wawancara, 3 November 2019.

langsung dilakukan penyulingan, tetapi untuk daun nilam yang masih belum kering maka dilakukan pengeringan terlebih dahulu sampai benar-benar kering. Dengan tujuan agar dapat menghasilkan kualitas minyak yang bagus tadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari mbak Asri sebagai berikut :

“Daun nilam adalah sejenis tanaman yang biasa dimanfaatkan untuk minyak, minyak dari daun nilam itu didapatkan dari daun nilam yang memiliki kualitas baik, artinya berasal dari daun nilam yang benar-benar kering. Karena kalau kalau dicampur antara daun nilam yang belum kering dengan daun nilam yang kering maka akan mempengaruhi dari kualitas minyak yang dihasilkan kurang baik.”³

Penjual daun nilam itu menjualnya dengan memasukkannya ke dalam karung atau sak. Alasannya penjual daun nilam memasukkannya ke dalam karung atau sak adalah untuk meminimalisir biaya dan tenaga yang dikeluarkan dalam proses memudahkan pengangkutannya agar sampai ke pihak pembeli (tengkulak) dan memudahkan pada pihak pembeli (tengkulak) dalam proses penimbangan. Dan aktivitas tersebut memang sudah menjadi kebiasaan dari dulu. Dengan alasan yang seperti itu maka penjual daun nilam dan pembeli (tengkulak) banyak yang menggunakan sistem karung atau sak. Hal ini sesuai dengan pernyataan mbak Evi sebagai berikut :

³ Asri , Hasil wawancara, 21 September 2019.

*”Kebiasaan masyarakat di Desa Temon menjual daun nilam itu dengan dimasukkan ke dalam karung atau sak mbak, karena bertujuan agar mempermudah dalam pengangkutannya dan dalam proses penimbangan waktu di tempat pembeli (tengkulak)nya”.*⁴

Dan dalam proses transaksi jual beli daun nilam dengan bahasa yang luwes sering terjadi penjual daun nilam mengatakan kepada pihak pembeli (tengkulak) bahwa daun nilamnya itu adalah yang berkualitas terbaik. Dengan seperti itu pihak pembeli (tengkulak) tidak lagi ada cara lain selain mengiyakan apa yang dikatakan oleh penjual. Dari uraian diatas maka dapat dilihat akad yang digunakan adalah dengan menggunakan akad lisan. Selanjutnya, dari pihak pembeli (tengkulak) akan membeli daun nilam yang di bawa oleh penjual tersebut. Dan untuk masalah harga disesuaikan dengan harga pasaran pada saat ini, yaitu harga Rp 15.000/Kg untuk daun nilam yang sudah kering.

Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Mbah Romi sebagai pembeli (tengkulak) sebagai berikut :

*“Saya membeli daun nilam itu disesuaikan dengan harga saat ini mbak, untuk saat ini harga daun nilam sekitar Rp 15.000/kg untuk daun nilam yang kering”*⁵

Daun nilam yang dijual oleh penjual di Pasar Ngringin itu juga ada yang memang sengaja sudah dicampur dengan daun nilam yang

⁴ Evi, Hasil wawancara, 13 November 2019.

⁵ Ibid.,

berkualitas buruk. Agar dapat menambah berat timbangan. Dan dengan tujuan tidak lain agar penjual itu mendapat keuntungan yang banyak.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Santoso bahwa :

“tujuan pencampuran kualitas daun nilam yang belum kering dengan daun nilam yang masih basah itu untuk menambah jumlah berat ketika ditimbang di tempat pembeli (tengkulak), kalau tidak menggunakan cara yang seperti itu maka daun nilam milik penjual tersebut tidak laku dan hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit saja.”⁶

Seperti yang sudah dibahas di bagian praktik jual beli daun nilam diatas, Karena daun nilam itu memiliki berat yang ringan maka dari pihak pelaku bisnis yaitu para penjual daun nilam berinisiatif melakukan pencampuran daun nilam yang belum kering dengan daun nilam yang sudah kering. Caranya dengan menyusun daun nilam yang kering ditaruh dibagian paling bawah, lalu diatasnya diberi daun nilam yang masih basah dan di bagian paling atas adalah daun nilam yang kering. Penyusunan yang seperti ini bertujuan agar ketika di pihak pembeli (tengkulak) hanya melihat bahwa itu adalah daun nilam yang benar-benar berkualitas bagus.

Dalam proses jual belinya itu pihak penjual daun nilam menyembunyikan kecacatannya barang kepada pembeli (tengkulak) dengan tidak menjelaskan tentang kualitas daun nilam yang sudah kering dan yang basah.

⁶ Santoso, Hasil Wawancara, 3 November 2019.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Kiyem selaku penjual Daun nilam sebagai berikut :

“Karena daun nilam itu memiliki berat yang ringan mbak, maka biasanya cara penjualannya dicampur dengan daun nilam masih belum kering, caranya itu disusun daun nilam yang kering ditaruh dibawah sendiri, lalu atasnya daun nilam yang masih belum kering (basah) dan paling atas adalah daun nilam yang kering. Disusun seperti ini biar yang membelinya melihat bahwa ini daun nilam yang benar-benar kering saja mbak. Dan saya juga sengaja menyembunyikan kekurangan daun nilam saya ke pembeli karena agar daun nilam saya biar cepat laku mbak.”⁷

Selain yang dijelaskan di atas, peneliti juga menemui penjual daun nilam yang bernama ibu Siti. Ibu Siti itu menjualnya dengan tidak mencampurkan kualitas daun nilam yang berbeda. Yaitu dengan benar-benar memilah antara daun nilam yang berkualitas bagus dengan yang berkualitas buruk. Karena kalau dibiarkan lama-lama daun nilam yang memiliki kualitas bagus tadi akan mempengaruhi daun nilam yang berkualitas buruk tadi dalam hal percepatan pembusukan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Siti sebagai penjual daun nilam sebagai berikut :

“ini ya mbak, kalau saya sebelum waktunya tak jual ke pembeli (tengkulak) saya benar-benar memilah dulu daun nilam yang kering

⁷ Ibu Kiyem, Hasil Wawancara, 13 November 2019.

dengan daun nilam yang masih basah. Karena kalau dicampur itu akan mempengaruhi yang kering akan ikut cepat membusuk juga mbak”⁸

Sehingga dalam praktik jual beli tersebut penjual menyembunyikan kecacatan barang kepada pembeli dengan tidak menjelaskan kualitas daun nilam yang basah atau kering. Sehingga antara kedua belah pihak tidak memiliki informasi yang sama tentang barang yang dijual belikan.

2. Takaran dalam Jual Beli Daun Nilam Di Pasar Ngringin Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran atau timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.⁹ Namun dengan adanya perintah tersebut masih pula ditemui di dalam menentukan takaran jual beli daun nilam yang belum menerapkannya. Seperti yang terjadi takaran dalam jual beli daun nilam di pasar Ngringin Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.

Dalam proses menentukan takaran di dalam jual beli daun nilam tersebut adalah dari pihak penjual daun nilam sudah menimbanginya terlebih dahulu di rumah sebelum dibawa ke pihak pembeli (tengkulak) dan pihak pembeli (tengkulak) tidak menimbanginya lagi dan setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka pembeli (tengkulak) langsung memberikan imbalan yang sesuai dengan jumlah berat dan harga yang disepakati.

⁸ Siti, Hasil Wawancara, 13 November 2019.

⁹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta:AMZAH, 2013), 162.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Yanto sebagai berikut :

“penimbangan atau penakarannya itu dengan cara ada yang sudah ditimbang dirumah dan ada juga yang ditimbang ditempat pembeli (tengkulak), dan kalau sudah sama-sama sepakat maka dari pembeli akan memberi imbalan sesuai dengan harga yang sudah ditentukan tadi mbak”¹⁰

Tetapi sebelumnya dari pihak pembeli (tengkulak) akan menanyakan terlebih dahulu kepada penjual apakah barang dagangannya tersebut sudah ditimbang apa belum. Ketika penjual menjawab sudah, biasanya pihak pembeli (tengkulak) akan membayarnya dengan disesuaikan berat timbangan yang diucapkan oleh para penjual. Cara pembeli (tengkulak) melihat kualitas daun nilam di Pasar Ngringin Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo yaitu dengan menanyakan kepada penjual apakah daun itu kering atau masih basah dan dilihat dari jumlah berat (kilogram) daun nilamnya itu. Dan pihak pembeli (tengkulak) juga pernah menemukan adanya manipulasi atau penyelundupan daun nilam yang berbeda kualitas. Dengan tujuan agar menambah berat timbangan. Tetapi dari pihak pembeli (tengkulak) itu akan dijual kembali dan lama-kelamaan daun nilam itu akan menyusut sehingga akan mengurangi berat timbangan dan tidak sama beratnya pada waktu pembeli (tengkulak) membelinya ke penjual.

Seperti yang dikatakan oleh mbah Romi sebagai berikut :

¹⁰ Yanto, Hasil Wawancara, 13 November 2019.

“sebelumnya saya menanyakan dulu mbak kepada penjual apakah barang dagangannya itu sudah ditimbang terlebih dahulu apa belum, kalau jawabannya sudah biasanya saya akan membayarnya sesuai dengan berat timbangan yang diucapkan oleh penjual tadi. Dan saya juga pernah menemukan penjual yang mencampur daun nilamnya itu mbak, tetapi saya kan mau tak jual lagi, namanya daun nilam itu pasti akan menyusut beratnya kalau didiamkan lama-lama mbak. dan harganya sudah tidak sama lagi pas waktu saya membelinya ke penjual tadi mbak.”¹¹

Selain itu, para penjual memilih cara melakukan penimbangan dirumah karena agar daun nilam yang ia jual ke pihak pembeli (tengkulak) bisa dibelinya dengan harga yang tinggi sehingga akan mendapat keuntungan yang banyak dan untuk menutupi apabila ada kecacatan daun nilam yang ia miliki tersebut. Dan ada juga penjual yang melakukan penimbangan ditempat pembeli (tengkulak) karena dengan alasan lain di rumah tidak memiliki alat untuk menimbanginya. Sehingga dengan membawa atau mengangkut daun nilamnya ke tempat pihak pembeli (tengkulak).¹²

¹¹ Romi, hasil Wawancara, 3 November 2019.

¹² Yanto, Hasil Wawancara, 13 November 2019.

BAB IV

ANALISA ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DAUN NILAM DI PASAR NGRINGIN KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO

A. Analisa Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daun Nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Setiap manusia memerlukan harta untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya manusia akan berusaha untuk memperoleh harta kekayaan itu. Salah satu usaha untuk memperolehnya yaitu dengan cara bekerja. Banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia salah satunya dengan berbisnis atau berdagang. Berbisnis atau berdagang merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam agama Islam.¹ Islam juga sangat menganjurkan untuk berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al ahzab : 70-71.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا ﴿٧١﴾

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan
Katakanlah Perkataan yang benar. niscaya Allah memperbaiki bagimu*

¹ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Bussiness and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 31.

amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.”²

Berdasarkan ayat diatas bahwa diperintahkan untuk selalu mengatakan sesuatu dengan benar dan jujur. Karena kejujuran merupakan modal penting dalam setiap kegiatan ekonomi atau bisnis. Namun di dalam praktik jual beli daun nilam yang dilakukan di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo ditemukan masih ada penjual yang melakukan ketidakjujuran dalam kegiatan transaksi yang dilakukannya. Artinya belum mengatakan yang sebenarnya tentang daun nilam yang diperjual belikannya itu. Karena apabila itu dilakukan terus menerus maka akan merugikan di pihak pembeli (tengkulak). Seperti yang dilakukan oleh Pak Santoso dan Ibu Kiyem yang memang sengaja mencampurkan kualitas antara daun nilam yang basah (yang belum benar-benar kering) dengan daun nilam yang sudah kering. Dan mereka sengaja tidak memberitahukan kecacatan barangnya itu ke pihak pembeli (tengkulak). Karena Pak Santoso dan Ibu Kiyem itu menginginkan keuntungan yang banyak dan agar beratnya ketika ditimbang juga bisa bertambah.

Dan selain itu, penulis akan menganalisis dari prinsip-prinsip di dalam etika bisnis Islam yaitu :

² Al Qur'an, 33 : 70-71.

1. Tauhid (*unity*) yaitu Tauhid atau akidah merupakan fondasi fundamental ajaran Islam. Konsep tauhid berarti Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lainnya. Di dalam transaksi jual beli daun nilam yang dilakukan di Pasar Ngringin tersebut masih belum menerapkan prinsip tauhid, karena pada saat transaksi hak dari pembeli masih belum mendapat dengan sepenuhnya. Artinya informasi yang diperoleh belum sesuai dengan kenyataan barang yang diterimanya.
2. Keseimbangan, dalam kegiatan bisnis, Islam mengharuskan panutannya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan. Dalam hal perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah mutu (kualitas), dan ukuran (kuantitas pada setiap takaran maupun timbangannya. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan penjual itu masih belum menerapkan prinsip keseimbangan. Karena belum menerapkan keadilan dan kebajikan baik dalam segi kualitas dan kuantitas daun nilam pada saat diperjual belikan.
3. Tanggungjawab, tanggung jawab individu itu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab

individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (amal sholeh). Islam sama sekali tidak mengenal dosa warisan, dan karena itu tidak ada seorang pun bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan orang lain. Di dalam transaksi yang dilakukan oleh penjual itu masih belum menerapkan prinsip tanggungjawabnya kepada Allah dan kepada pembeli (tengkulak), artinya masih ada penjual yang tidak mengatakan kualitas daun nilam yang dijualnya kepada pembeli (tengkulak), sehingga dapat merugikan pembeli (tengkulak). Oleh karena itu, setiap perbuatan manusia nanti pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

4. Kebenaran, kebenaran ialah suatu hal yang meliputi kebajikan dan kebaikan. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.³ Dalam proses jual beli yang dilakukan oleh penjual daun nilam di pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupeten Ponorogo

³ Muhammad, *Etika Bisnis*, 57.

dalam proses pendistribusian ke pembeli (tengkulak) seharusnya mampu memberikan informasi yang benar dan jelas serta sesuai dengan kualitas barang yang ada. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Ngringin tersebut ada yang melanggar prinsip etika bisnis Islam dan ada yang tidak melanggar Etika Bisnis Islam. Untuk Ibu Siti sebelum dijual ke pembeli (tengkulak) ia memisahkan daun nilam yang kering dengan daun nilam yang basah, agar tujuannya daun nilam itu tidak cepat membusuk. Sedangkan untuk bapak santoso dan ibu Kiyem telah melanggar prinsip etika bisnis Islam, karena ia telah mencampurkan kualitas daun nilam yang basah dengan daun nilam yang kering. Dan menyembunyikan kecacatan barangnya itu kepada pembeli (tengkulak).

B. Takaran dalam Jual Beli Daun Nilam Di Pasar Ngringin Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Seperti halnya dalam firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al An'am : 152 sebagaimana berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ

فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّوْنُكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya :

“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”⁴

Berdasarkan ayat diatas, diperintahkan untuk senantiasa menyempurnakan takaran atau timbangan dengan adil dalam kegiatan berbisnis. Namun masih ditemui ada penjual di pasar ngringin yang memang sengaja mencampurkan kualitas daun nilam yang basah dengan yang kering, dengan tujuan agar berat timbangannya bertambah. Sehingga akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Padahal ada juga dalam menentukan timbangannya itu tidak sesuai dengan berat yang seharusnya. Tetapi hal tersebut tidak diketahui oleh pihak pembeli (tengkulak).

Penyempurnaan takaran dan timbangan oleh ayat di atas dinyatakan baik dan lebih bagus akibatnya. Hal ini karena menyempurnakan takaran atau timbangan melahirkan rasa aman,

⁴ Departemen RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, 231.

ketentraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Ini tentu saja memerlukan rasa aman yang menyangkut alat ukur, baik takaran maupun timbangan. Siapa yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, maka itu mengantarnya membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja, dan ini mengantar kepada tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi, maka rasa aman tidak akan tercipta dan ini tentu saja tidak berakibat baik bagi perorangan dan masyarakat.⁵

Sedangkan dianalisis dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu pada prinsip kebenaran yang merupakan suatu hal meliputi kebajikan dan kebaikan. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan.⁶ Dalam penentuan takaran yang dilakukan oleh penjual di pasar Ngringin belum menerapkan adanya prinsip kebenaran, karena dalam proses menimbang daun nilam itu ada penjual masih belum mengatakan berat takaran yang sebenarnya. Artinya masih melakukan kebohongan, karena dengan tujuan untuk menutupi kecacatan barang dan hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. Dan juga agar daun nilamnya itu cepat laku ditangan pembeli (tengkulak).

Menutupi kecacatan barang dan hanya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih. dan juga agar daun nilamnya itu cepat laku ditangan pembeli (tengkulak).

⁵ Ibid., 85.

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis*, 57.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisa Etika Bisnis Islam terhadap Jual beli daun nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo”. Maka. Peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk proses jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli daun nilam itu masih ada yang melanggar etika bisnis Islam. Terutama bagi penjual yang masih belum menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Karena adanya ketidakjujuran tentang kualitas daun nilam yang diperjual belikannya tersebut. Dan kalau dibiarkan terus menerus untuk tidak menggunakan prinsip etika bisnis Islam maka akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli daun nilam, karena di dalam Islam ketika melakukan suatu transaksi harus sama-sama ridho dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Untuk takaran dalam jual beli daun nilam penjual masih ada yang melanggar etika bisnis Islam, yaitu kebenaran. Karena ada penjual yang masih mencampur kualitas barangnya dan tidak memberikan informasi yang benar dan jelas kepada pembeli tentang berat timbangannya.

B. SARAN

1. Bagi penjual. Seharusnya tidak melakukan kecurangan dalam hal jual beli daun nilam karena dapat merugikan di salah satu pihak. Jual beli itu seharusnya didasari dengan prinsip etika bisnis Islam. Dan jual beli juga harus didasari atas dasar tolong menolong bukan semata-mata mencari keuntungan yang banyak saja.
2. Bagi pembeli. Harus lebih berhati-hati dalam memperhatikan kualitas barang dagangannya agar tidak menimbulkan kerugian dalam usahanya.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung:Alfabeta. 2011
- Anoraga,Pandji. *Pengantar Bisnis Pengelola Bisnis Dalam Era Globalisasi*.Jakarta: PT. RinekaCipta. 2007.
- Badroen, Faisal.*Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Baidan dan Erwati Aziz, Nasruddin. *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2014.
- Damanuri, Aji . *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo:STAIN Po Press. 2010.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus. 2012.
- Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*. Jakarta:KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya:Mahkota. 1989.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta:PT. Asdi Mahasatya. 2006.
- Huda, Qomarul. *F i q h M u a m a l a h* . Yogyakarta: Teras. 2000.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian:Sebuah pengenalan Penuntun Langkah Demi Lngkah Pelaksanaan Penelitian* . Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Mardani.*Hukum Sistem Ekonomi Islam*.Jakarta:PT. RajaGrafindoPersada. 2015.
- , *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Managemen Perusahaan YKPN. 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor:Ghalia Indonesia. 2012.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta:Kencana. 2019.

Samad, Mukhtar . *Etika Bisnis Syariah* . Yogyakarta: SunriseArt. 2016.Sony Tambunan, Toman. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Pranadamedia Group. 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan kesan dan keserasian Al Qur'an*. Jakarta:Lentera Hati. 2002.

Suhendi, Hendi.*Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT. RajaGrafindo. 2010.

Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press. 2014.

Yosephus, L. Siuor. *Etika Bisnis: Pendektaan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.

Yunia Fauzia, Ika . *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana. 2017.

Referensi Artikel dan Jurnal Ilmiah :

Luqman Charis,Muhammad. “Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Persaingan Harga Daging Sapi Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Panggabean, Yupita Sari “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Karet Dengan Tambahan Air (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)*” (Skripsi:2012,UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Prasetyo, Ahmad.“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Getah Pohon Pinus Didesa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Ponorogo*” (Skripsi:2013, IAIN Ponorogo).

Pratiwi, Agminanti Galih “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Beras Campuran Di Pasar Songgolangit Ponorogo*” (Skripsi:.2011,IAIN Ponorogo).Rindjin, Ketut. *Etika Bisnis dan Impelementasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Muhammad Saifullah, “Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah”, *Walisongo* : Vol. 19 Nomor 1 Mei 2011.

Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah Vol. III*. Semarang:Asy-Syifa’, 1993.

Moh Zuhri, *Terjemahan Sunan At Tirmidzi Vol. I*. Semarang:Asy-Syifa’. 1992.

Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Bisnis*: Vol. 3 Nomor 2 Desember 2015.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afif Rohmatul Ummah
NIM : 210215161
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisa Etika Bisnis Islam Terhadapapa Jual Beli Daun
Nilam di Pasar Ngringin Kecamatan Ngrayun Kabupaten
Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi saya ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Madiun, 11 Februari 2020

Penulis,



Afif Rohmatul Ummah
NIM 210215161